BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tantang Pemerintahan Aceh, mengatur yakni Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya kepada Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur yakni Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.

Mengingat .....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pelolaan Transer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

23. Peraturan Presiden .....

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 3);

29. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 6);

30. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp1.037.958.138.502,42
2. Belanja Daerah Rp1.085.588.844.276,74-
   Surplus/(Defisit) (Rp47.630.705.774,32

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan Rp61.979.023.985,94
   b. Pengeluaran Rp 0,00
   Pembiayaan Netto Rp 61.979.023.985,9

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp14.348.318.211,62,-

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp107.154.627.342,64) dengan rincian sebagai berikut;

   a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.145.112.765.845,06;
   b. Realisasi Rp1.037.958.138.502,42
   Selisih lebih/(kurang) (Rp 107.154.627.342,64

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp121.502.945.554,26) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.207.091.789.831,00
   b. Realisasi Rp 1.085.588.844.276,74-
   Selisih lebih/(kurang) (Rp 121.502.945.554,26)

3. Selisih .....

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp14.348.318.211,62 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/defisitsetelah perubahan	(Rp 61.979.023.985,94)
b.	Realisasi	(Rp 47.630.705.774,32)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 14.348.318.211,62

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 61.979.023.985,94
b.	Realisasi	Rp 61.979.023.985,94
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00
b.	Realisasi	Rp 0,00-
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp 61.979.023.985,94
b.	Realisasi	Rp 61.979.023.985,94-
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 61.979.023.985,94
b.	Penggunaan SAL tahun berjalan	Rp 61.979.023.985,94
c.	Sub Total	Rp 0,00
a.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 14.348.318.211,62
d.	Lain-lain	Rp 0,00+
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 14.348.318.211,62

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 2.282.891.774.878,27
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 65.892.013.727,2
c.	Jumlah Ekuitas	Rp 2.216.999.761.151,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan (LO)	Rp 1.104.955.482.679,85
b.	Belanja (LO)	Rp 1.181.560.423.121,57
	Surplus/Defisit (LO) dari Operasi	(Rp 76.604.940.441,72)
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp 1.031.868.748,00
d.	Surplus/Defisit sebelum Pos luar Biasa	Rp 0,00
e.	Pos Luar Biasa	Rp 0,00-
f.	Surplus/Defisit(LO)	Rp (75.573.071.693,72)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo.....

a.	Saldo Kas 1 Januari 2023	Rp	61.979.023.985,94
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	45.141.875.235,44
c.	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	92.772.581.009,76)
d.	Aktivitas Pembiayaan	(Rp	0,00)
e.	Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023	Rp	14.348.318.211,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	2.298.133.101.89,53
b.	Surplus/Defisit (LO)	(Rp	75.573.071.693,72)
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,24
	- Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	2.256.728.471,00
	- Koreksi Nilai Piutang		
	- Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	12.000.000,00
	- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Pelelangan Aset	(Rp	2.610.550.219,00)
	- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Hibah Aset	(Rp	984.000,00)
	- Koreksi Penambahan Nilai Hasil Inventarisasi Aset Tanah	Rp	1.344.413.954,00
	- Koreksi atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	3.168.261.102,00
	- Koreksi Nilai Aset Lain-Lain Karena Pelelangan Aset	(Rp	4.733.003.755,00
	- Bagian Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	(Rp	5.000.000.000,00)
	- Jumlah	(Rp	5.560.269.046,76)
d.	kuitas Akhir	Rp	2.216.999.761.151,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Qanun ini terdiri dari:

a	Lampiran	I	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran	I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
	Lampiran	I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran	I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
	Lampiran	I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran III Laporan Operasional;

Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V Neraca;

Lampiran VI Laporan Arus Kas;

Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 26 Agustus 2024 M
21 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 27 Agustus 2024 M
22 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR 3....
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH :...2.../.69.../2024

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain: menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang, antara lain:

a. mengajukan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; dan
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD danPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penetapan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 juga merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Salah satu fungsi DPRK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan, oleh karenanya pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR 54